



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Denpasar, 20 Maret 2000, umur 19 tahun, agama Islam, NIK KTP 517046003000001, Nomor Telpon 0895394603262, pekerjaan Karyawan Swasta (fried chicken), pendidikan terakhir SLTA, jenis kelamin, Laki-Laki, status kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Denpasar, 09 Juli 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, jenis kelamin Perempuan, status kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Gia mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Januari 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar di hadapan Ustad yang bernama Ustad Ivan Ubaidillah, dengan wali nikah yaitu Ustad Ivan Ubaidillah, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rohman dan H.M Sutari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mahar berupa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar dengan tunai;

2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ijab Qabul dilaksanakan oleh Ustad Ivan Ubaidillah yang menerima wakil dari wali calon mempelai wanita dan qabul langsung diterima secara beruntun oleh mempelai pria yaitu pemohon I ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I beretatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Banjar Dinas Dlod Rurung Gang Walet 4, Desa Batulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak Kandung, Perempuan, lahir tanggal 28 November 2016 dan saat ini tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut hukum islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai Suami lain selain Pemohon I;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Sukawati ternyata pernikahannya tidak didaftarkan;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini untuk keperluan administratif lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberi nasihat kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud permohonannya, dan atas nasihat tersebut selanjutnya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena ternyata para Pemohon menikah secara dibawah tangan pada tanggal 28 Januari 2017 atau setelah anak para Pemohon lahir pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat nasihat dari Majelis Hakim selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dan untuk itu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Gia selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Gia dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Februari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, dan **Lusiana Mahmudah S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Warningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

TTD

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Warningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)